



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite	: Koperasi Rimba Tiga Lestari (HTR)
Lokasi	: Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
No. Akta PPPS-HTR	: Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn.
Luas	: ± 2.855,96 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 16-23 Desember 2024

Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyatakan “Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 20 Januari 2023 s/d 19 Januari 2029.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 13 Januari 2025

Dinar Dara TPP

VP Op I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
HTR (PPPS-HTR)
KOPERASI RIMBA TIGA LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Rimba Tiga Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn.
- c. Luas dan Lokasi : ± 2.855,96 Ha, berlokasi di Kelurahan Pangkut dan Desa Penyombean, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Jumlah anggota : 5 (lima) Kelompok Tani Hutan (KTH) Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial - Hutan Tanaman Rakyat (PPPS-HTR) d/h IUPHHK-HTR
- e. Alamat Kantor : Jl. Koridor ex UT, Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081254137895
- f. Pengurus :
 - Ketua : Navis Sudarno
 - Wakil Ketua : Marjuki
 - Sekretaris : Simas
 - Wakil Sekretaris : Gusti Suherman

Bendahara : Honorius Toni

(3) **Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	13 Desember 2024 Kantor Koperasi Rimba Tiga Lestari	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 22 Desember 2024 Kantor dan areal Koperasi Rimba Tiga Lestari	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	23 Desember 2024 Kantor Koperasi Rimba Tiga Lestari	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	13 Januari 2025	Koperasi Rimba Tiga Lestari diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang PPPS mampu menunjukkan keabsahan PPPS yang sesuai dengan areal yang dikelolanya		
Verifier a. Dokumen legal PPPS	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari memiliki areal kerja yang sesuai dengan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Hutan Tanaman Rakyat KTH Satai Jaya, KTH Rimba Arut Sejahtera dan Rimba Aruta Berkah
Indikator 1.2.1. Pemegang PPPS mampu menunjukkan Jenis Kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam dokumen SK PPPS		
Verifier Dokumen SK PPPS terdapat Jenis Kegiatan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari memiliki jenis kegiatan pemungutan hasil hutan kayu pada areal PPPS Satai Jaya, Rimba Arut Sejahtera dan Rimba Aruta Berkah yang sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam SK PPPS
Indikator 1.3.1. Dokumen pembentukan kelompok/ Akta Pendirian Koperasi dan kelengkapannya		
Verifier Keberadaan dokumen pembentukankelompok/Pendirian Koperasi pemegang PPPS yang lengkap dan sah	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki dokumen pembentukan koperasi yaitu berupa Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn. Akta Pendirian Koperasi tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0011020.AH.01.26.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Rimba Tiga Lestari, ditetapkan di Jakarta tanggal 02 Juli 2021. Anggota Koperasi yang terdaftar telah sesuai dengan Lampiran SK Penetapan KTH oleh Lurah Pangkut
Indikator 2.1.1 Pemegang PPPS memiliki RKPS yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier Keberadaan dokumen RKPS beserta lampirannya	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki Dokumen RKPS PPPS Satai Jaya, Rimba Arut Sejahtera dan Rimba Aruta Berkah yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Kegiatan pemanenan hasil hutan kayu dari

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		areal PPPS Satai Jaya, Rimba Arut Sejahtera dan Rimba Aruta Berkah telah dilakukan pada areal yang diberi penandaan batas dan dilengkapi dengan data hasil cruising
Indikator 2.2.1 Pemegang PPPS memiliki RKT yang sah sesuai ketentuan		
Verifier Keberadaan dokumen RKT beserta lampirannya	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki Dokumen RKT Tahun 2023 dan 2024 untuk PPPS KTH Satai Jaya, KTH Rimba Arut Sejahtera dan KTH Rimba Aruta Berkah yang di sahkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala KPHP Kotawaringin Barat, Unit XXII dan XXVI, Anwari Delmi, S.Hut, yang memanen tanaman milik sendiri dan berasal dari ruang pemanfaatan pada areal kerjanya
Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier. Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah melakukan pengukuran dan pengujian pada seluruh kayu bulat kecil yang dipanen dan dicatat pada Buku Ukur, sebagai dasar pembuatan LHP oleh Petugas yang berwenang
Indikator 3.1.2. Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah menerbitkan Dokumen SKSHHK untuk seluruh kayu yang diproduksi dalam pengangkutan menuju TPK Antara Natai Peramu. Dokumen SKSHHK diterbitkan secara sah oleh Ganis PKB yang berwenang
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier Hasil hutan kayu dapat ditelusur sampai ke ruang pemanfaatan	Memenuhi	Seluruh kayu hasil penebangan Koperasi Rimba Tiga Lestari dapat ditelusuri berdasarkan identitas yang tertera pada tumpukan berupa nomor tumpukan. Identitas ini memungkinkan tumpukan dapat terlacak pada dokumen Buku Ukur, LHP hingga ke petak tebangannya
Indikator 3.2.1. Pemegang PPPS menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
(PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR)		
Verifier Dokumen kode billing, PSDH dan/ atau DR telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah menerbitkan Dokumen Rincian Pembuatan Tagihan yang memuat Kode Billing dan jumlah kewajiban PSDH yang seluruhnya telah dibayar lunas serta tidak terdapat tunggakan PSDH maupun denda
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Koperasi Rimba Tiga Lestari telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-797 dan Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda SVLK dengan PT Mutuagung Lestari dengan nomor VLHH-766.3/MUTU/VI/2023 dan membubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan peraturan yang berlaku

Depok, 13 Januari 2025

No. : 048.3/SKEP-MUTU/1/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu
Koperasi Rimba Tiga Lestari (HTR)

Kepada Yth.
Koperasi Rimba Tiga Lestari (HTR)
Ketua Kelompok
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Koperasi Rimba Tiga Lestari (HTR) sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-797
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Januari 2023 s/d 19 Januari 2029
Ruang Lingkup :
a. No. Akte PPPS-HTR : Akta Pendirian Koperasi Rimba Tiga Lestari, Nomor 152 Tanggal 30 Juni 2021 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., MKn.
b. Luas : ± 2.855,96 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 16-23 Desember 2024
Tim Audit : Raditya Wicaksono (Lead Auditor VLHH)
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 2.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2 : Oktober 2026

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023